



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3199/Pdt.G/2023/PA Jr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Pembatalan Hibah, antara :

Penggugat (), NIK , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun ...RT.002 RW. 010 Desa Dukuhmencek, Kecamatan ..., Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada MUHAMMAD SUBHAN, S.H, dan MOHAMMAD RIDUWAN, S.H., keduanya Advokat yang beralamat kantor di Perum Istana Kaliwates Residence Blok Bhayangkara H-27, Kelurahan Sempursari, Kaliwates, Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni tahun 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jember nomor 3528/Adv/2023 tanggal 11 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat I , NIK 3509156908990002, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun ...RT.003 RW. 012 Desa ...Kecamatan ... Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

TEgugat III, NIK , umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun ...RT.003 RW. 012 Desa ...Kecamatan ... Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

1. **TEgugat I ()**, NIK 3509152906720001, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun ...RT.003 RW. 012 Desa ...Kecamatan ... Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**,
2. Turut TEgugat II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun ...RT.003 RW. 012 Desa ...Kecamatan ... Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**,

Hal. 1 dari 34 hal. Salinan Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2023/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. , Kecamatan ..., Kabupaten Jember, beralamat di Jl.Gurami 01, Desa , Kecamatan ..., Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**,
4. Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), Kecamatan ..., Kabupaten Jember, beralamat di Jl.Muhajir no.45, Desa Dukuhmencek, Kecamatan ..., Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**,

Dalam hal ini para Tergugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 memberikan kuasa kepada AEP GANDA PERMANA, S.H, Advokat yang beralamat di Jalan M. Yamin Perumahan Tegal Besar Permai II L-12 A, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jember nomor 3984/Adv/2023 tanggal 3 Agustus 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2023 telah mengajukan gugatan pembatalan hibah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dibawah register Nomor 3199/Pdt.G/2023/PA.Jr. tertanggal 11 Juli 2023 dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2017 telah terjadi Nikah Sirri antara Penggugat dengan Turut tergugat I (Mohammad Sulaiman) yang mana status Penggugat adalah janda punya 2 (dua) anak sedangkan Turut Tergugat I juga Duda punya 2 (dua) anak ;
2. Bahwa pada tanggal 15 September 2017 Penggugat membeli sebidang tanah yang diatasnya berdiri 1 bangunan rumah tembok beserta gudang kayu yang terletak di Desa Dukuhmencek, RT. 003, RW. 012, Kecamatan ..., Kabupaten Jember, sebagaimana Akta Jual Beli No. 168 / 2017 dengan identitas Petok C Nomor 469, Persil 113, Klas D.II, Luas 626 M², atas nama Rianun Agustin dan Juariyah, dengan batas-batas :

Hal. 2 dari 34 hal. Salinan Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Jalan Dusun
Timur : Tanah ...
Selatan : Tanah / ...
Barat : Jalan Dusun

Yang terletak di Desa ...Kecamatan ... Kabupaten Jember;

3. Bahwa dalam proses pengurusan Akta Jual Beli nomor 168/2017 tersebut Turut Tergugat I (Mohammad Sulaiman) dengan bujuk rayu menyuruh serta memohon agar anak kandungnya yang bernama Rianun Agustin (Tergugat I) di cantumkan dalam Akta Jual Beli sebagai Pembeli selain Penggugat sehingga timbullah dalam Akta Jual Beli 168/2017 tersebut tercantum nama Penggugat dan Tergugat I sebagai Pihak Pembeli;
4. Bahwa setelah itu Penggugat dan Turut Tergugat I beserta Tergugat I dan Tergugat II Tinggal bersama dirumah yang telah dibeli tersebut ;
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Juni 2018 Penggugat dan Turut Tergugat I meresmikan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ..., Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0180/001/VI/2018 tertanggal 04 Juli 2018 ;
6. Bahwa dalam perjalanan rumah tanggal Penggugat dan Turut Tergugat I awalnya berjalan dengan harmonis akan tetapi sejak sekitar tahun 2020 sikap dan perlakuan Turut Tergugat I kepada Penggugat berubah dimana Turut Tergugat I sering memaki-maki, membentak dan memukul Penggugat; bahwa hal demikian berlangsung lama namun Penggugat tetap bertahan hingga sampai puncaknya Turut Tergugat I memaksa, mengancam dengan kekerasan agar tanah yang di beli Penggugat segera dihibahkan kepada kedua anak kandung yang bernama Rianun Agustin (Tergugat I) dan M. Shohebibullah (Tergugat II), sehingga dalam kondisi tertekan dan ketakutan Penggugat akhirnya menyetujui dengan harapan Turut Tergugat I. berubah dan memperbaiki sikap serta prilakunya kepada Penggugat ;
7. Bahwa pada tanggal 8 Maret tahun 2021 akhirnya sebidang tanah yang diatasnya berdiri 1 bangunan rumah tembok beserta gudang kayu yang terletak di Desa Dukuhmencek, RT. 003, RW. 012, Kecamatan ..., Kabupaten Jember timbul Akta Hibah Nomor : 148 / 2021 dengan Penggugat selaku Pemberi Hibah kemudian

Hal. 3 dari 34 hal. Salinan Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima Hibah adalah Rianun Agustin (Tergugat I) dan M. Shohebibullah (Tergugat II) dengan identitas Petok C Nomor 469, Persil 113, Klas D.II, Luas 626 M², atas nama Rianun Agustin dan M. Shohebibullah, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Dusun

Timur : Tanah ...

Selatan : Tanah / ...

Barat : Jalan Dusun

Yang terletak di Desa ...Kecamatan ... Kabupaten Jember ; Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa;

8. Bahwa setelah munculnya Akta Hibah No. 148/2021 sikap dan perilaku Turut Tergugat I kepada Penggugat semakin menggila (dikit-dikit memaki, memukul bahkan mengusir Penggugat dari Obyek sengketa); bahwa hal tersebut diperburuk dengan sikap dan perilaku Tergugat I dan Tergugat II Yang mendukung perbuatan Turut Tergugat I;
9. Bahwa atas sikap dan perilaku Turut Tergugat I kemudian Penggugat melaporkan Turut Tergugat I ke Mapolres Jember pada tanggal 28 November 2021 dengan nomor : LP-B/512/XI/2021/SPKT/POLRES JEMBER/POLDA JATIM ; bahwa kemudian atas laporan Penggugat tersebut telah di sidangkan di Pengadilan Negeri Jember dengan nomor perkara 134/Pid.sus/2023/PN.Jmr dan di putuskan : "Turut Tergugat I (Mohammad Sulaiman) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana fisik dalam lingkup rumah tangga dan djatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan";
10. Bahwa pada akhir tahun 2021 sebelum Penggugat melakukan Laporan Polisi Penggugat sudah keluar dari obyek sengketa karena tidak tahan atas sikap dan perilaku Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I;
11. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2022 Turut Tergugat I mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Pengadilan Agama Jember dengan nomor perkara 2453/Pdt.G.2022/PA.Jr dan sudah di putus dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht van Gewijsde) ;
12. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergygat II Dilibatkan dalam perkara ini karena jelas Tururt Tergugat I saat Akta Hibah nomor : 148/2021 muncul masih menjadi

Hal. 4 dari 34 hal. Salinan Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Penggugat dan sampai Sekarang Turut Tergugat I masih tinggal dan menempai obyek sengketa sedangkan Turut Tergugat II adalah suami dari Tergugat I dan sampai sekarang juga tinggal dan menempati obyek sengketa;

13. Bahwa Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dilibatkan dalam perkara ini karena atas pengajuan dan permintaan Para Tergugat kemudian memproses Akta Hibah sehingga Terbitlah Akta Hibah no. 148 / 2021 ;
14. Bahwa Para Turut Tergugat dilibatkan agar patuh dan tunduk atas putusan dalam perkara ini ;
15. Bahwa Penggugat hendak membatalkan Hibah kepada Tergugat I dan Tergugat II Karena Penggugat sudah miskin, tidak mempunyai harta, Penggugat sudah tua, Penggugat sudah sering sakit sakitan. Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah sedikitpun memberi bantuan kepada Penggugat dan selalu menolak jika dimintai bantuan. Rencana obyek sengketa atau tanah hibah tersebut akan digunakan untuk biaya hidup Penggugat
16. Bahwa berdasarkan Kitab undang-undang Hukum Perdata pasal 1688 ayat 3 yang berbunyi : *suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula di batalkan, Kecuali dalam hal-hal berikut : "jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberikan nafkah kepadanya"* jo Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab VI tentang Hibah dari pasal 210 sampai 213 ;
17. Bahwa berdasarkan pasal tersebut sebagaimana poin 15. Diatas maka mohon Akta Hibah nomor 148/2021 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan ..., Kabupaten Jember dapat dibatalkan serta surat-surat dan atau produk hukum yang timbul dari Akta Hibah Nomor 148/2021 dianggap sudah tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
18. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mnaka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan membatalkan Hibah Penggugat kepada Para Tergugat ;

Hal. 5 dari 34 hal. Salinan Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan membatalkan **Akta Hibah** Nomor : **148 / 2021** dengan identitas Petok C Nomor 469, Persil 113, Klas D.II, Luas 626 M², atas nama Rianun Agustin dan M. Shohebibullah, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Dusun
Timur : Tanah ...
Selatan : Tanah / ...
Barat : Jalan Dusun

Yang terletak di Desa Dukuhmencek, Kecamatan ..., Kabupaten Jember ;

4. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan obyek sengketa/tanah Hibah yang diatasnya berdiri 1 bangunan rumah tembok beserta gudang kayu kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tanpa tanggungan apabila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Republik Indonesia ;
5. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara ini ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono) berdasar hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat serta para turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis hakim telah mendamaikan para pihak tersebut, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat serta para turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Muchammad Dasuki, S.H. M.H. E.S. sebagaimana laporan Mediator tanggal 24 Agustus 2023, akan tetapi usaha yang dilakukan mediator tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, para Tergugat serta turut Tergugat 1 dan turut Tergugat 2 telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut ;

A. DALAM EKSEPSI

1. Salah Pihak Yang Digugat (error in persona);

Hal. 6 dari 34 hal. Salinan Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2023/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat keliru pada point ke -1 (satu) :halaman 1 (satu) yang menarik Tergugat I dalam perkara aguo sebab dalam Akta Jual Beli No.168 /2017 halaman 2 (dua) disebutkan Penggugat dan Tergugat I selaku Pembeli sah dari pemilik ...:

Bahwa dengan demikian Tergugat I sama sekali tidak terlibat dalam perkara yang diajukan oleh Penggugat, hal mana dapat dibuktikan dengan bukti surat berupa Akta Jual Beli No.168 /2017 halaman 2 (dua) sehingga penempatan Tergugat I dalam perkara tersebut jelas-jelas keliru dan menyebabkan gugatan menjadi error in persona. Dengan kata lain, Penggugat telah melakukan kekeliruan fatal dengan mengikutsertakan Tergugat I dalam perkara aquo ,

2. Objek Sengketa Tidak Jelas

Bahwa batas-batas dan luas Objek Sengketa yang diajukan Penggugat pada point ke 7 (tujuh) halaman 3 (tiga) tidak jelas(kabur) dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa dalam Akta Jual Beli No.168/2017 dibuat oleh Camat ... BAMBANG RUSDIANTO, Ssos selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) tertanggal 15 September 2017 halaman 1 disebutkan ... selaku Penjual disebut sebagai Pihak Pertama dan pada halaman 2 (dua), Penggugat dan Tergugat I selaku Pembeli disebut Pihak Kedua atas sebidang tanah persil No.113 Klas D II Kohir Nomor 469 seluas kurang lebih 626 M2 (enam ratus dua puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebelah Utara -Jalan Dusun,Timur -tanah Sadik Sono, Selatan -tanah Yuliatun,Barat -Jalan Dusun:

Bahwa dengan demikian Tergugat I dan Penggugat masing-masing memiliki setengah atau separuh dari luasan keseluruhan 626 M2 (enam ratus dua puluh enam meter persegi) yaitu 313 M2 (tiga ratus tiga belas meter persegi), dan jika kita ilustasikan dalam gambar sebagai berikut:

Ilustrasi gambar Akta Jual Beli No.168/2017 atas nama Tergugat I dan Penggugat seluas 626 M2

Utara Jalan Dusun

313 M2	313 M2
Tergugat I	Penggugat

Hal. 7 dari 34 hal. Salinan Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2023/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Selatan Tanah Yuliastin

Bahwa pada tanggal 8 Maret 2021 Tiba-Tiba Penggugat menghibahkan luas keseluruhan tanah dari Akta Jual Beli No.168/2017 kepada Tergugat I dan Tergugat sebagaimana dalam Akta Hibah No. 148/2021:

Bahwa seharusnya Penggugat cukup menghibahkan sebagian luasan tanah 313 M2 (tiga ratus tiga belas meter persegi) dari luasan 626 M2 (enam ratus dua puluh enam meter persegi) dan jika kita ilustrasikan melalui gambar sebagai berikut :

Utara Jalan Dusun

313 M2 Tergugat I	313 M2 Penggugat Objek Sengketa	Penggugat menghibahkan kepada Tergugat II (objek sengketa)
-------------------------	---------------------------------------	---

Selatan tanah Yulistin

Bahwa dari ilustrasi gambar diatas Objek sengketa yang dibatalkan adalah bagian milik Penggugat seluas 313M2 (tiga ratus tiga belas meter persegi) dari luasan 626 M2 (enam ratus dua puluh enam meter persegi) dengan batas batas yang benar sebagai berikut : Sebelah Utara —Jalan Dusun,Timur —tanah ...,Selatan-tanah Yuliastin, Barat-Tanah Tergugat I ;

Bahwa Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima."

3. Letak atau alamat Objek Sengketa salah

Bahwa Penggugat dalam dalilnya point ke 2 (dua) halaman 2 (dua) dan Point ke 7 (tujuh) halaman 3 (tiga) salah menyebutkan alamat atau letak Objek Sengketa di Desa Dukuh Mencek RT :003 /RW :012 Kecamatan ... Kabupaten Jember :

Bahwa alamat atau letak Objek Sengketa yang benar adalah di Dusun ...RT :002 / RW :010 Desa Dukuh mencek Kecamatan ... Kabupaten Jember yang rumahnya dihuni Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II;

Bahwa alamat di Dusun ...Desa Dukuh Mencek RT :0903 /RW :012 Kecamatan ... Kabupaten Jember merupakan rumah asal yang ditempati oleh Penggugat sekarang;

4. Alamat Para Pihak Tidak Benar

Hal. 8 dari 34 hal. Salinan Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat salah menyebut alamat para pihak sebagai berikut :

1. ... beralamat di Dusun Ampo, RT : 003/RW : 012, Desa Dukuhmencek, Kecamatan ..., Kabupaten Jember: Selanjutnya Disebut sebagai Tergugat I, sedangkan domisili Tergugat I yang benar adalah berdomisili di Dusun ...RT :002 / RW :010 Desa ...Kecamatan ... Kabupaten Jember:
2. ...beralamat di Dusun Ampo, RT :003/ RW: 012, Desa Dukuhmencek, Kecamatan ..., Kabupaten Jember: Selanjutnya Disebut sebagai Tergugat II sedangkan domisili Tergugat II yang benar adalah berdomisili di Dusun Kresek RT : 005/RW : 010.Desa Pamcakarya Kecamatan Ajung ,Kabupaten Jember:
3. TEGugat I(Alm) beralamat di Dusun Ampo, RT 003/ RW : 012, Desa Dukuhmencek, Kecamatan ..., Kabupaten Jember: Selanjutnya Disebutsebagai Turut Tergugat I, sedangkan domisili Turut Tergugat I yang benar adalah bersomisili di Dusun Ampo, RT 002/ RW: 010, Desa Dukuhmencek, Kecamatan ..., Kabupaten Jember
4. Turut TEGugat II beralamat di Dusun Ampo, RT 003/ RW: 012, Desa Dukuhmencek, Kecamatan ..., Kabupaten Jember disebut Turut Tergugat II, sedangkan domisili Turut Tergugat I yang benar adalah berdomidili di Dusun Ampo, RT 002/ RW: 010, Desa Dukuhmencek. Kecamatan ..., Kabupaten Jember;
5. M Penggugat beralamat di Dusun Ampo, RT 002/ Rw: 010, Desa Dukuhmencek, Kecamatan ..., Kabupaten Jember, sedangkan yang benar berdomisli di Dusun Ampo, RT 003/ RW : 012, Desa Dukuhmencek, Kecamatan ..., Kabupaten Jember:

B.DALAM KOMPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang dikemukakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ;

Hal. 9 dari 34 hal. Salinan Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat membantah dalil Penggugat pada point ke -2 (dua) halaman 2 (dua) yang menyatakan : “Pada tanggal 15 September 2017 Penggugat membeli sebidang tanah yang diatasnya berdiri 1 bangunan rumah tembok berserta rumah gudang kayu yang terletak di Desa ...RT 003/ RW : 012, Desa Dukuhmencek, Kecamatan ..., Kabupaten Jember, sebagaimana Akta Jual Beli No. 168/2017 dengan identitas Petok C No.469, tanah persil 113 Klas D HI Kohir Nomor 469 seluas kurang lebih 626 M2 (enam ratus dua puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebelah Utara -Jalan Dusun, Timur- tanah Sadik Sono,Selatan tanah Yuliatun, Barat—Jalan Dusun: ” Bahwa yang benar adalah :Turut Tergugat I padaahun 2014, setelah cerai dengan istri pertamanya mendapatkan uang darihasi lharta bersama kemudian Turut Tergugat I bersama kedua anaknya Tergugat I dan Tergugat II membeli tanah darat yang belum ada sebuah bangunan kepada ... sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan cara jual beli dibawah tangan, dengan identitas Petok C No.469, tanah persil 113 Klas D II Kohir Nomor 469 seluas kurang lebih 626 M2 (enam ratus dua puluh enam meter persegi) dengan batas-batas :

sebelah Utara : Jalan Dusun,
Timur : tanah Sadik Sono
Selatan : tanah Yuliatun
Barat : Jalan Dusun terletak di Dusun Ampo, RT 002/ RW: 010, Desa Dukuhmencek, Kecamatan ..., Kabupaten Jember (Objek Sengketa),

Bahwa pada tahun 2017 Turut Tergugat I membangun sebuah rumah diatas tanah tersebut seluas 412 M2 (empat ratus dua belasmeter persegi) kemudian dihuni oleh Tergugat III dan Turut Teregugat I :

Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat membantah dalil Penggugat pada point ke -3 (tiga) halaman 2 dan point ke 4 (empat) halaman 3 (tiga) yang menyatakan:

“Bahwa dalam proses pengurusan Akta JualBeli nomor168/2017 Turut Tergugat I dengan bujuk rayu merayu serta memohon agar anaknya yang bernama

Hal. 10 dari 34 hal. Salinan Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RianumAgustin (Tergugat I dicantumkan dalam Akta Jual Beli sebagai Pembeli selain Penggugat sehingga timbullah dalam Akta Jual Beli 1608/2017 tersebut tercantum nama Penggugat dan Tergugat I sebagai pihak Pembeli;

Bahwa yang benar adalah pada tahun 2017 Penggugat datang dari TKW dari Thailan, kemudian kawin siri dengan Turut Tergugat I sehingga yang menghuni rumah yang dibangun oleh Turut Tergugat I tersebut adalah Penggugat, Turut Tergugat I, Tergugat I dan Tergugat II. Kemudian Turut Tergugat I menyuruh Penggugat untuk membuat Akta Jual beli atas nama kedua anaknya yaitu Tergugat I dan Tergugat II namun diam-diam Penggugat minta tolong kepada Pak Kampung agar membuat Akta Jual beli atas nama Penggugat dan Tergugat I sebagai Pembeli sehingga terbit Akta Jual Beli No.168/2017 atas nama Penggugat dan Tergugat I sebagai Pembeli;

Bahwa akibatnya Turut Tergugat I marah dan menegur Penggugat karena telah merekayasa nama Pembeli Penggugat dan Tergugat I yang seharusnya atas nama Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pembeli ;

Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat membantah dalil Penggugat pada point ke — 6 (enam) halaman 3 (tiga) :

Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat membantah dalil Penggugat pada point ke — 7 (tujuh) halaman 3 (tiga) : sebab Yang Benar adalah Penggugat mengaku salah dan khilaf karena diam-diam merekayasa Akta Jual Beli No.168/2017 atas nama Penggugat dan Tergugat I, kemudian Turut Tergugat I menyuruh Penggugat minta tolong lagi kepada Pak Kampung untuk menerbitkan Akta Jual Beli atas nama Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pembeli namun yang muncul justru Akta Hibah Nomor 148/2021 dengan dicantumkan Penggugat selaku Pemberi Hibah tanah yang berasal dari Akta Jual Beli No.168/2017 dan Tergugat I dan Tergugat II sebagai Penerima Hibah;

Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat membantah dalil Penggugat pada point ke — 8 (delapan), 9 (sembilan) halaman 3 (tiga), point ke-10 (sepuluh) halaman 4 (empat);

Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat membantah dalil Penggugat pada point ke — 13 (tiga belas), halaman 4 (empat),

Hal. 11 dari 34 hal. Salinan Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat membantah dalil Penggugat pada point ke — 15 (lima belas), halaman 4 (empat) yang mengatakan :
“Bahwa Penggugat hendak membatalkan Akta hibah kepada Tergugat I dan Tergugat II karena Penggugat jatuh miskin tidak mempunyai harta sudah tua dan sakit-sakitan”.

Bahwa yang benar adalah Penggugat sehar-harinya buka perancangan dirumahnya dan di Dusun Ampo, RT 003/ RW : 012, Desa Dukuhmencek, Kecamatan ..., Kabupaten Jember,

Bahwa Penggugat juga menyewakan sebagian rumahnya kepada tetangganya untuk usaha gavalum dengan biaya sewa setahun Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sampai sekaang:

Bahwa Penggugat dengan Turut Tergugat I mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah sebagaimana Akta Jual Beli No.88/2020 atas nama Penggugat persil Nomor 106 Klas D II Kohir Nomor 804 luas 570,24M2 yang terletak di Dusun ...Desa Dukuh Mencek Kecamatan ... Kabupaten Jember dengan batasbatas :Utara-Jalan Desa, Timur-Jalan Desa,Selatan-tanah ..., Barat-tanah Dwi Endang:

Bahwa kemudian Penggugat pada tahun 2023 diam-diam menjual tanah harta bersama tersebut diatas dengan cara jualbeli dibawah tanngan kepada LASMAN sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dan RaAsis sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah),

Bahwa Penggugat dalam perkara Cerai Talak dengan Turut Tergugat I Nomor perkara 2453/Pdt.G/2022/PA.Jr telah menerima uang nafkah Mut'ah pada bulan Agustus 2023 dari Turut Tergugat sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan nafkah Idah sebesar Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah),

Bahwa dalam perkara aguo Penggugat mampu menyewa jasa 2 (dua) Pengacara mahal secara profesional masing-masing bernama MUHAMMAD SUBHAN,S.H dan MOHAMMAD RIDUWAN,S.H,

10. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat membantah dalil Penggugat pada point ke — 16 (lima belas), halaman 4 (empat) sebab dari uraian diatas

Hal. 12 dari 34 hal. Salinan Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merupakan orang yang bergelimang harta sehingga tidak pantas mengaku miskin hanya untuk membatalkan Akta Hibah Nomor 148/2021 :

DALAM REKONPENSI / GUGATAN BALIK

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat Rekonsensi / Turut Tergugat I mengenai perkara Kompensi tersebut diatas, maka pada kesempatan ini Penggugat Rekonsensi / Turut Tergugat I akan mengajukan gugatan Rekonsensi Harta Bersama milik Penggugat Rekonsensi / Turut Tergugat I dan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi;

Bahwa Kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini agar dapat menggabungkan sekaligus mengadili dalam perkara Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi dengan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa jawaban diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonsensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Turut Tergugat I Kompensi disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Penggugat Kompensi disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;
2. Bahwa peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini tegas disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Bahwa berkaitan dengan asas tersebut, Turut Tergugat I dan Penggugat telah bercerai sebagaimana dalam perkara Cerai Talak Nomor 2453/Pdt.G/2022/PA.Jr mempunyai harta bersama yang belum dibagi berupa sebidang tanah sebagaimana Akta Jual Beli No.88/2020 atas nama Tergugat Rekonsensi persil Nomor 106 Klas D HI Kabir Nur MO4 Tuan 70,2 IMD yang tertetak di Dusun ...Desa Dukuh Mencek Reanaan Sukoranalii Kabupaten Jember denyan batas batan :
Utara –Jalan Desa
Timur – Jalan Desa
Selatan – Tanah ...
Barat- Tanah ...selanjutnya sebagai objek sengketa;
4. Bahwa kemudian 'Keryugat Rekonsensi pada tahun 2023 diam-diam menjual tanah harta bersama tersebut diatas dengan cara jualbeli dibawah tanngan kepada

Hal. 13 dari 34 hal. Salinan Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LASMAN Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) dan RaAsis sebesar Rp 40.000.000 cempat puluh Juta ruplah),

5. Bahwa harta bersama, tersebut diatas diperoleh melalui tukar guling dengan cara Penggugat Rekonpensi membangun rumah Kiptiya anak kedua dari Tergugat Rekonpenal -kemudian Penggugat Rekonpensi mendapatkan tanah sebagaimana dalam angka ke-3 (tiga) diatas;

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi menderita kerugian secara material sebesar Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah)

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II ;

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)

DALAM KONPENSI:

Menyerahkan gugatan Penggugat Ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi / Turut Tergugat I Konpensi untuk seluruhnya
2. Utara -Jalan Desa Timur -Jalan Desa Selatan — -tanah ... Barat -tanah ...
3. Menetapkan secara hukum harta bersama dibagi rata sesuai hukum yang berlaku berupa sebidang tanah sebagaimana Akta Jual Beli No.88/2020 atas nama Tergugat Rekonpensi persil Nomor 106 Klas D II Kohir Nomor 804 luas 570,24 M² yang terletak di Dusun ... Desa Dukuh Mencek Kecamatan ... Kabupaten Jember dengan batas-batas:

Utara - Jalan Desa

Timur - Jalan Desa

Selatan - tanah ...

Barat - tanah ...

Hal. 14 dari 34 hal. Salinan Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 7 September 2023 yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 14 September 2023 yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya menolak eksepsi para Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. BUKTI TERTULIS

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang sudah bermaterai dan dinasegel pos, sesuai dengan aslinya (P.1)
2. Fotocopy dari fotokopi Akta Jual Beli antara ... selaku penjual dengan Ria Nun Agustin dan Juariyah selaku pembeli dengan Nomor: 168/2017 yang sudah bermaterai dan dinasegel pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya(P.2);
3. Fotocopy dari fotokopi Akta Hibah yang telah dilegalisir antara Juariyah selaku pemberi Hibah kepada Ria Nun Agustin dan M. Sohebibullah selaku penerima Hibah, sudah bermaterai dan dinasegel pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah nomor : 593/02/35.09.25.02/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Dukuh Mencek tanggal 04 Januari 2023, sudah bermaterai dan dinasegel pos, sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan NOP : 35.09.110.002.011.0065.0 yang terbit tahun 2023, sudah bermaterai dan dinasegel pos, sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotocopy Tanda Bukti Lapor dengan nomor : TBL-B/512/2021/SPKT/POLRES JEMBER / POLDA JAWA TIMUR, sudah bermaterai dan dinasegel pos, sesuai dengan aslinya (P.6);

Hal. 15 dari 34 hal. Salinan Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Petikan Putusan nomor : 314/Pid.Sus/2023/PN.Jmr, sudah bermaterai dan dinasegel pos, sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotocopy Akta Cerai nomor : 3274/AC/2023/PA.Jr, sudah bermaterai dan dinasegel pos, sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotocopy Paspor dengan nomor AR071413 atas nama Juariyah, sudah bermaterai dan dinasegel pos, sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotocopy ROC (Taiwan) Resident Certificate atas nama Juariyah, sudah bermaterai dan dinasegel pos, sesuai dengan aslinya (P.10);

Bahwa sehubungan dengan bukti bukti surat tersebut, tidak ada keberatan dari para Tergugat;

B. BUKTI SAKSI

1. **saksi I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan Rt.04, Rw.01, Kelurahan ...Kecamatan ...Kabupaten Jember, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Desa Penggugat dan Turut Tergugat I, selain itu saya adalah besan dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat I dulunya adalah suami isteri, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi tahu dari informasi dari anak tiri saya yang merupakan menantu Penggugat, bahwa Penggugat dan Turut Tergugat I menikah secara sirri pada tahun 2017, lalu menikah secara sah sekitar tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ingin membatalkan hibah tanah kepada anak Turut Tergugat I/anak tiri Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Turut Tergugat I berpisah kurang lebih 2 tahun karena Turut Tergugat I melakukan KDRT kepada Penggugat dengan memukul sampai memar, bahkan Turut Tergugat I sampai dipenjara akibat kasus tersebut;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah menjadi TKW ke Taiwan tetapi sudah pulang sekitar tahun 2015 sebelum Penggugat menikah dengan Turut Tergugat I;

Hal. 16 dari 34 hal. Salinan Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2023/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Turut Tergugat I harmonis, mereka tinggal bersama di rumah di Desa ...bersama anak kandung Turut Tergugat I / anak tiri Penggugat ;

- Bahwa saksi mengetahui sendiri bahwa tanah dan rumah (obyek sengketa) yang disengketakan tersebut awalnya tanah kosong yang dibeli oleh pak sulaiman (turut Tergugat 1) pada tahun 2014 kemudian dibangun rumah juga oleh pak Sulaiman sebelum pak sulaiman (turut Tergugat 1) menikah dengan Penggugat namun katanya pembayarannya belum lunas;
- Bahwa saksi kenal dengan penjual tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghibahkan tanah dan rumah kepada anak kandung Turut Tergugat 1/ anak tiri Penggugat dari cerita Penggugat ketika saksi menjenguk Penggugat di rumah sakit karena mengalami KDRT dari Turut Tergugat 1;

3. **saksi III**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Karang Asem Timur Rt.06, rw.06 Desa ..., Kecamatan ...Kabupaten Jember, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Desa Penggugat dan Turut Tergugat I, selain itu saya adalah teman anak Penggugat yang bernama Samsul/Sul;
- Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat I dulunya pernah menikah sejak sekitar 5 tahun yang lalu tapi sekarang sudah cerai karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya. saksi hanya mendapat informasi dari anak Penggugat yang bernama Sul (Samsul) bahwa Penggugat dan Turut Tergugat I sudah menikah;
- Bahwa saksi tahu sebelum Penggugat dan Turut Tergugat I menikah, Penggugat pernah ke luar negeri Menjadi TKW di Taiwan;
- Bahwa saksi mengetahui dari informasi anak Penggugat bahwa Penggugat dan Turut Tergugat I ada masalah terkait hibah tanah, dan saksi diminta menjadi saksi;
- Bahw saksi mendapat cerita dari Sul (Samsul)/anak Penggugat, bahwa setelah menikah Penggugat membeli rumah yang kemudian ditempati bersama dengan

Hal. 17 dari 34 hal. Salinan Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I dan anaknya(anak tiri Penggugat), selain itu saksi pernah melihat sewaktu membeli kayu di dekat rumah Penggugat bahwa Penggugat tinggal bersama Turut Tergugat I dan anak tirinya di rumah tersebut ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti, saya hanya mendapat informasi dari Sul (Samsul) bahwa Penggugat menghibahkan tanahnya kepada anak tirinya/ anak Turut Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat sekarang tinggal dirumah anaknya yang bernama Sul dan Penggugat tidak bekerja karena sudah sakit-sakitan;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat sendiri ketika saya menjenguk Penggugat yang sakit setelah mengalami KDRT oleh Tergugat, dan Penggugat menunjukan akta hibah kepada saksi;

3., umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Karangasem Tengah Rt.02, Rw.5 Desa ...Kecamatan ...Kabupaten Jember, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Desa Penggugat dan Turut Tergugat I, selain itu saya adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat mau mengajukan perkara sengketa hibah tanah;
- Bahwa Setahu saksi dulu Penggugat menikah dengan Sulaiman, tetapi sudah bercerai. Selama menikah Penggugat dan Sulaiman tinggal bersama di rumah Sulaiman, namun setelah bercerai, Penggugat tidak lagi tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa mengetahui sebelum Penggugat menikah dengan sulaiman (Turut Tergugat 1), Sulaiman sudah memiliki tanah kemudian dibangun rumah oleh Sulaiman yang menjadi obyek sengketa yang selanjutnya menjadi obyek sengketa, namun menurut cerita penjualnya, tanah tersebut belum lunas;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugatlah yang melunasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi Penggugat pernah meminta diambilkan uang yang dititipkan kepada saksi sejumlah Rp. 35.000.000,- dan juga mernjual sepeda motornya seharga Rp 15.000.000,- katanya untuk keperluan melunasi tanah;

Hal. 18 dari 34 hal. Salinan Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan penjualnya bernama ...;

- Bahwa sepengetahuan saksi akta tanah tersebut atas nama Penggugat namun Penggugat men hibahkan kepada anak Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dalam akta jual beli atas nama Juariyah (Penggugat) dan dan Rianun (Tergugat 1);
- saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat tentang masalah hibah katanya yang menyuruh Penggugat adalah pak sulaiman (Turut Tergugat 1), namun saksi tidak pernah melihat akta hibahnya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sekarang tinggal dirumah anaknya yang bernama Samsul setelah bercerai dengan Sulaiman;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat juga menghadirkan bukti-bukti sebagai berikut :

B. BUKTI TERTULIS

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rianun Agustin (Tergugat I), NIK. 3509156906990002, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Jember, yang sudah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (T.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M.Sohebibullah (Tergugat II), NIK. 3509150909950003, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Jember, yang sudah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (T.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohammad Sulaiman (Turut Tergugat I), NIK. 3509152906720001, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Jember, yang sudah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (T.3);
4. Fotokopi Akta Hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat ..., Kabupaten Jember, Nomor : 148/2021, tanggal 8 Maret 2021, yang sudah bermaterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T.4);
5. Fotokopi Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat ..., Kabupaten Jember, Nomor : 168/2017, tanggal

Hal. 19 dari 34 hal. Salinan Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 September 2017, yang sudah bermaterai cukup namun namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T.5);

B. BUKTI SAKSI

1. ... saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Krasak, Rt 04, Rw 10, Desa ..., Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat karena tanah saya dibeli oleh pak Sulaiman (Turut Tergugat 1);
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa sebelumnya adalah tanah saksi dan dijual kepada pak Sulaiman;
- Bahwa pada waktu dijual hanya berupa tanah saja dan tidak ada bangunan rumahnya;
- Bahwa sebelum lunas Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) sudah dibangun;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Penggugat bayar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta), satu tahun kemudian ibunya P. Sulaiman bayar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), selanjutnya kurang lebih 2 tahun Sulaiman dengan isterinya (Juariyah) datang melunasi Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa di rumah saksi diminta tanda tangan di blangko kosong, yang datang ke rumah Juariyah dan P. Sulaiman, blangko itu untuk balik nama;

2. ... , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun ...Rt. 01, Rw. 08, Desa Dukuhmencek, Kecamatan ..., Kabupaten Jember, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat karena karena saya tetangga dengan P. Sulaiman sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi merupakan keponakan dari pemilik tanah bernama ... yang dijual kepada P. Sulaiman;
- Bahwa Saat membeli tanah tersebut P. Sulaiman pada tahun 2014, sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa P. Sulaiman menikah dengan Juhairiyah tahunnya saksi tidak tahu, tahunya hanya menikah;

Hal. 20 dari 34 hal. Salinan Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu saksi II Gufron bin Abd Azis, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, bertempat tinggal di Rt. 02, Rw. 07, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu dan saya kenal dan saksi teman kerja sejak dengan isteri tua;
 - Bahwa Saksi Tanah tersebut awalnya milik ... lalu dibeli oleh P.Sulaiman tahun 2014;
 - Bahwa Tanah yang dibeli masih berupa tanah baru kemudian dibangun rumah kurang lebih 5 setelah pembayaran tahap pertama;
 - Bahwa Juariyah adalah isteri ke 3 (tiga) Sulaiman;
 - Bahwa sudah ada juariyah sejak Tahun 2015;
3. Saksi III, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun ..., Rt. 02, Rw. 02, Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Probolinggo, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan pak sulaiman dan Penggugat karena saksi adalah adik ipar Sulaiman;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa yang membeli tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa adalah pak sulaiman dari ...;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah yang baru dibeli tersebut dibangun rumah oleh Pak Sulaiman; dan pembangunan rumah tersebut tidak sampai 1 tahun sudah selesai dan ditempati oleh Sulaiman dan anak sampai sekarang;
- Bahwa saksi adalah yang membangun rumah pak Sulaiman tersebut sehingga saksi minta uang untuk bangun rumah tersebut uang ke Pak Sulaiman;
- Bahwa Juariyah menempati rumah tersebut kurang lebih 4 tahun yang lalu;
 - Bahwa sebelum membangun rumah tersebut Juariyah belum ada dan kurang lebih 3 tahun setelah bangun juariyah baru ada;
 - Bahwa saksi minta uang untuk bangun rumah tersebut minta uang ke Pak Sulaiman;
4. Saksi IV, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Ampo, Rt 01, Rw 02, Desa Dukuhmencek, Kecamatan ..., Kabupaten

Hal. 21 dari 34 hal. Salinan Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dengan Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 karena saksi adalah tetangganya dan juga perantara tanah tersebut;
- Bahwa awalnya Sulaiman mencari tanah dan kebetulan ada, yaitu tanah milik ... yang batas-batasnya : Utara Jalan Dusun, Timur ..., Selatan Tanah Yuliatin dan Barat Jalan Dusun
- Bahwa saksi mengetahui pak sulaiman yang membeli tanah yang menjadi obyek sengketa pada tahun 2014 karena saksi adalah perantara dalam pembelian tanah tersebut;
- Bahwa pembelian tanah tersebut seharga harganya Rp 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah), yang pembayarannya dilakukan 3 kali. *Pertama* Rp. 90.000.000,- di rumah ... oleh pak Sulaiman ditemani saksi yang disaksikan oleh orang tuanya *kedua* 3 bulan kemudian saksi, sulaiman dan Setema (ibu Sulaiman) membayar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dilakukan di rumah ... yang terima uangnya suami ..., dan *ketiga* (terakhir) saya diajak Sulaiman bersama Juariyah ke rumah ... untuk membayar sisanya Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), yang menyerahkan uangnya Juariyah;

Bahwa Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan. Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 23 November 2023 namun para Tergugat serta Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 pada tanggal 23 November 2023 sebagaimana yang telah termuat secara lengkap dalam berita acara sidang tanggal 23 November 2023;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup kiranya menunjuk hal hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 22 dari 34 hal. Salinan Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 telah datang menghadap di persidangan sedangkan Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah diwakili Kuasa Hukum para Tergugat dan Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 telah diwakili oleh Kuasa Hukumnya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksistensi kuasa hukum Para Penggugat, kuasa hukum para Tergugat dan Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara ini didampingi/diwakili oleh kuasa hukum, maka Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa Khusus dari Penggugat, termasuk Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat, dimana Surat Kuasa Khusus Penggugat dibuat dan ditandatangani pada tanggal 23 Juni 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember pada tanggal 11 Juni 2023, sedangkan surat gugatan Penggugat dibuat dan ditandatangani oleh kuasa Penggugat tanggal 11 Juli 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember pada tanggal 11 Juli 2023, karenanya berdasarkan Pasal 123 HIR jo. Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 25 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Kuasa Khusus dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga Penggugat dapat didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat serta Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 dalam perkara ini didampingi/diwakili oleh kuasa hukum, maka Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa Khusus dari para Tergugat serta Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2, termasuk Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat, dimana Surat Kuasa Khusus para Tergugat serta Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 dibuat dan ditandatangani pada tanggal 1 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember pada tanggal 3 Agustus 2023, karenanya berdasarkan Pasal 123 HIR jo. Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 25 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Kuasa Khusus

Hal. 23 dari 34 hal. Salinan Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari para Tergugat serta Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga para Tergugat serta Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 dapat didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan para pihak dalam perkara ini adalah bidang hibah serta atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya, karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Huruf b Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat pernah menghibahkan yang menjadi obyek sengketa kepada para Tergugat, sedangkan yang menjadi obyek sengketa adalah harta hibah tersebut, oleh karena itu Penggugat mempunyai kepentingan hukum dan hubungan hukum dengan para Tergugat, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak agar masalahnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan secara damai sebagaimana dikehendaki Pasal 130 HIR dan telah memerintahkan pula kepada para pihak untuk melakukan mediasi dengan Mediator Muchamad Dasuki, S.H., M. HES. sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Agustus 2023 ternyata para pihak telah melaksanakan mediasi akan tetapi tidak berhasil, maka oleh karenanya gugatan Penggugat dalam hal ini harus diselesaikan melalui putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar hibah Penggugat kepada para Tergugat dibatalkan dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Hal. 24 dari 34 hal. Salinan Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 dalam jawaban pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil lainnya;

Menimbang, bahwa sebagian dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh para Tergugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 adalah dalil gugatan Penggugat posita 1, 4, 5 dan 11;

Menimbang, bahwa sebagian dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat membantah dalil Penggugat pada point ke-2 (dua), yang benar adalah :Turut Tergugat I pada tahun 2014, setelah cerai dengan istri pertamanya mendapatkan uang dari hasil harta bersama kemudian Turut Tergugat I bersama kedua anaknya Tergugat I dan Tergugat II membeli tanah darat yang belum ada sebuah bangunan kepada ... sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan cara jual beli dibawah tangan, dengan identitas Petok C No.469, tanah persil 113 Klas D II Kohir Nomor 469 seluas kurang lebih 626 M2 (enam ratus dua puluh enam meter persegi) dengan batas-batas :
sebelah Utara : Jalan Dusun,
Timur : tanah Sadik Sono
Selatan : tanah Yuliatun
Barat : Jalan Dusun terletak di Dusun Ampo, RT 002/ RW: 010, Desa Dukuhmencek, Kecamatan ..., Kabupaten Jember (Objek Sengketa),
- Bahwa pada tahun 2017 Turut Tergugat I membangun sebuah rumah diatas tanah tersebut seluas 412 M2 (empat ratus dua belasmeter persegi) kemudian dihuni oleh Tergugat III dan Turut Teregugat I;
- Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat membantah dalil Penggugat pada point ke-3, yang benar adalah pada tahun 2017 Penggugat datang dari TKW dari Thailan, kemudian kawin siri dengan Turut Tergugat I sehingga yang menghuni rumah yang dibangun oleh Turut Tergugat I tersebut adalah Penggugat,Turut Tergugat I, Tergugat I dan Tergugat II. Kemudian Turut Tergugat menyuruh Penggugat untuk membuat Akta Jual beli atas nama kedua anaknya yaitu Tergugat I dan Tergugat II namun diam-diam Penggugat minta tolong kepada Pak Kampung

Hal. 25 dari 34 hal. Salinan Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar membuat Akta Jual beli atas nama Penggugat dan Tergugat I sebagai Pembeli sehingga terbit Akta Jual Beli No.168/2017 atas nama Penggugat dan Tergugat I sebagai Pembeli;

Bahwa akibatnya Turut Tergugat I marah dan menegur Penggugat karena telah merekayasa nama Pembeli Penggugat dan Tergugat I yang seharusnya atas nama Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pembeli

- Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat membantah dalil Penggugat pada point ke-6;
- Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat membantah dalil Penggugat pada point ke-7 (tujuh), yang Benar adalah Penggugat mengaku salah dan khilaf karena diam-diam merekayasa Akta Jual Beli No168/2017 atas nama Penggugat dan Tergugat I, kemudian Turut Tergugat I menyuruh Penggugat minta tolong lagi kepada Pak Kampung untuk menerbitkan Akta Jual Beli atas nama Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pembeli namun yang muncul justru Akta Hibah Nomor 148/2021 dengan dicantumkan Penggugat selaku Pemberi Hibah tanah yang berasal dari Akta Jual Beli No.168/2017 dan Tergugat I dan Tergugat II sebagai Penerima Hibah;
- Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat membantah dalil Penggugat pada point ke-8 (delapan), 9 (sembilan), point ke-10 (sepuluh)
- Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat membantah dalil Penggugat pada point ke-13 (tiga belas);
- Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat membantah dalil Penggugat pada point ke-15 (lima belas), yang benar adalah Penggugat sehar-harinya buka perancangan dirumahnya dan di Dusun Ampo, RT 003/ RW : 012, Desa Dukuhmencek, Kecamatan ..., Kabupaten Jember;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah obyek sengketa yang dihibahkan Penggugat kepada para Tergugat milik sempurna Penggugat dan apakah sah hibah yang dilakukan oleh Penggugat kepada para Tergugat ?;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh para Tergugat dan Turut Tergugat 1 serta Turut Tergugat 2, maka sesuai

Hal. 26 dari 34 hal. Salinan Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 163 HIR kepada Penggugat dan para Tergugat, Turut Tergugat 1 serta Turut Tergugat 2 dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 serta 3 (tiga) orang saksi bernama NUR ASIK bin PONADI dan WIYONO bin MARISO serta ... binti MISDAR;

Menimbang bahwa bukti P.1 fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Jual Beli Tanah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang walaupun bermeterai cukup akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan yurifrudensi Nomor 3609 K/Pdt/1995 tanggal 9 Desember 1997, maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti P.3 berupa fotokopi dari fotokopi yang telah dilegalisir yang dibuat oleh pejabat yang berwenang walaupun bermeterai cukup akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang bahwa bukti P.4 fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah nomor : 593/02/35.09.25.02/2023 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai rgugat, oleh karena itu surat tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.5 fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan NOP : 35.09.110.002.011.0065.0 yang terbit tahun 2023 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karena itu surat tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Hal. 27 dari 34 hal. Salinan Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.6 fotokopi Tanda Bukti Lapor dengan nomor : TBL-B/512/2021/SPKT/POLRES JEMBER / POLDA JAWA TIMUR yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karena itu surat tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.7 fotokopi Petikan Putusan nomor : 314/Pid.Sus/2023/PN.Jmr yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.8 fotokopi Akta Cerai nomor : 3274/AC/2023/PA.Jr yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.9 fotokopi Paspur dengan nomor AR071413 atas nama Juariyah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, walaupun bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya namun tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti P.10 fotokopi ROC (Taiwan) Resident Certificate atas nama Juariyah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, walaupun bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya namun tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi yang mana saksi-saksi Penggugat tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka

Hal. 28 dari 34 hal. Salinan Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dengan mengangkat sumpah sebagaimana maksud Pasal 145 HIR jo. Pasal 147 HIR, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Turut Tergugat 1 pernah menikah dan tinggal bersama sebagai suami isteri namun sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu telah bercerai;
2. Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghibahkan tanah dan rumah kepada anak kandung Turut Tergugat 1/anak tiri Penggugat dari cerita Penggugat ketika saksi menjenguk Penggugat di rumah sakit karena mengalami KDRT dari Turut Tergugat 1;
3. Bahwa saksi mengetahui sendiri bahwa tanah dan rumah (obyek sengketa) yang disengketakan tersebut awalnya tanah kosong yang dibeli oleh pak sulaiman (turut Tergugat 1) pada tahun 2014 kemudian dibangun rumah juga oleh pak Sulaiman sebelum pak sulaiman (turut Tergugat 1) menikah dengan Penggugat namun katanya pembayarannya belum lunas;
4. Bahwa saksi kenal dengan penjual tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 171 HIR, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Turut Tergugat 1 pernah menikah dan tinggal bersama sebagai suami isteri namun sekarang telah bercerai;
2. Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Turut Tergugat 1 ada masalah hibah tanah dari informasi anak Penggugat yang bernama Sul (Samsul) dan saya diminta menjadi saksi;

Hal. 29 dari 34 hal. Salinan Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saksi mengetahui cerita dari Sul (Samsul)/anak Penggugat bahwa setelah menikah Penggugat membeli rumah yang kemudian ditempati bersama Penggugat dan Turut Tergugat 1;
4. Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bahwa Penggugat menghibahkan tanah dan rumahnya kepada para Tenggugat/anak tiri Penggugat dan hanya mendengar dari cerita Sul (Samsul)/anak Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena saksi tidak mengetahui sendiri terhadap permasalahan obyek yang disengketakan dan hanya berdasarkan cerita dari orang lain, maka berdasarkan Pasal 171 HIR, maka keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Turut Tergugat 1 pernah menikah dan tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah yang menjadi obyek sengketa namun sekarang sudah bercerai;
2. Bahwa saksi mengetahui sebelum Penggugat menikah dengan sulaiman (Turut Tergugat 1), Sulaiman sudah memiliki tanah kemudian dibangun rumah oleh Sulaiman yang selanjutnya menjadi obyek sengketa, namun menurut cerita penjualnya, tanah tersebut belum lunas;
3. Bahwa Penggugat pernah meminta diambikan uang yang dititipkan kepada saksi sejumlah Rp. 35.000.000,- dan juga menjual sepeda motornya seharga Rp 15.000.000,- katanya untuk keperluan melunasi tanah;
4. Bahwa saksi mengetahui dalam akta jual beli atas nama Juariyah (Penggugat) dan dan Rianun (Tergugat 1);
5. Bahwa saksi kenal dengan penjualnya bernama ...;
6. Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat tentang masalah hibah katanya yang menyuruh Penggugat adalah pak sulaiman (Turut Tergugat 1), namun saksi tidak pernah melihat akta hibahnya;
7. Bahwa setelah Penggugat pisah tempat tinggal dengan pak Sulaiman (Turut Tergugat 1), kemudian Penggugat tinggal bersama dengan anaknya yang bernama Samsul di ...karena Penggugat tidak mempunyai rumah lagi;

Hal. 30 dari 34 hal. Salinan Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sekarang tidak bekerja dan hanya ikut anaknya yang bernama Samsul;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 tersebut sesuai sebagaimana maksud Pasal 171 HIR, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 2 yang memohon kepada majelis hakim untuk membatalkan hibah Penggugat kepada para Tergugat, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa hibah adalah salah satu perbuatan hukum berupa peralihan hak antara subyek hukum yang satu kepada subyek hukum lainnya;

Menimbang bahwa berkenaan dengan barang/obyek yang dihibahkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Prof. DR. H. Zainuddin Ali, MA dalam bukunya Hukum Perdata di Indonesia yang dikutip oleh Drs. H. Busro, S.H., M.H., dalam bukunya Kaidah-Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia hal 167 yang selanjutnya diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangannya, menyebutkan bahwa syarat-syarat yang dimaksud itu adalah :

1. Barang itu nilainya jelas
2. Barang itu ada sewaktu terjadi hibah
3. Barang itu berharga menurut ajaran Islam;
4. Barang itu dapat diserahkan;
5. Barang yang dihibahkan dimiliki sempurna oleh pemberi hibah (milkun tam).

Menimbang bahwa maksud barang yang dihibahkan dimiliki sempurna oleh pemberi hibah (milkun tam) adalah bukan harta yang masih terkait kepemilikannya dengan orang lain;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak milik dari Penghibah (pemberi hibah);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan hanya mengetahui berdasarkan cerita dari orang lain terkait kepemilikan Penggugat terhadap harta hibah yang menjadi obyek sengketa, bahkan 2 orang saksi Penggugat yang

Hal. 31 dari 34 hal. Salinan Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama NUR ASIK bin PONADI dan ... binti MISDAR memberikan keterangan yang justru melemahkan dalil gugatan Penggugat. Saksi yang bernama NUR ASIK bin PONADI menerangkan bahwa tanah dan rumah (obyek sengketa) yang disengketakan tersebut awalnya tanah kosong yang dibeli oleh pak sulaiman (turut Tergugat 1) pada tahun 2014 kemudian dibangun rumah juga oleh pak Sulaiman sebelum pak sulaiman (turut Tergugat 1) menikah dengan Penggugat. Dan saksi yang bernama ... binti MISDAR menerangkan bahwa sebelum Penggugat menikah dengan sulaiman (Turut Tergugat 1), Sulaiman sudah memiliki tanah kemudian dibangun rumah oleh Sulaiman yang selanjutnya menjadi obyek sengketa;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan tidak mengetahui adanya tekanan dari Turut Tergugat 1 kepada Penggugat sehingga tidak ditemukan adanya fakta tekanan dari Turut Tergugat 1 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan tidak ditemukan fakta bahwa yang menjadi obyek sengketa hibah tersebut adalah milik sempurna dari Penggugat sebagaimana yang dalilkan oleh Penggugat dalam posita 2 dan posita 3, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, maka gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, selain apa yang telah dipertimbangkan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam putusan ini berkedudukan sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR. Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, semua Peraturan Perundang-undangan, serta dalil - dalil syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Para Penggugat;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 4.070.000.- (empat juta tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 32 dari 34 hal. Salinan Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Masehi bertepatan pada tanggal 24 Jumadilawal 1445 Hijriyah., oleh Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari Drs. Safi', M.H. sebagai Ketua Majelis serta H. Raharjo, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Abd.Rachman, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan para Kuasanya serta Tergugat 1, Turut Tergugat 1 dan Kuasanya;

Hakim Anggota,

ttd

H. Raharjo, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H

Ketua Majelis

ttd

Drs. Safi', M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abd.Rachman, S.H.

Hal. 33 dari 34 hal. Salinan Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 3.800.000,00
4. Biaya PNBP : Rp. 70.000,00
5. Biaya sumpah : Rp. 50.000,00
6. Redaksi : Rp. 10.000,00
7. Materai : Rp. 10.000,00
- Jumlah Rp. 4.070.000,00

(empat juta tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember

Panitera

Drs. H. Subandi, S.H. M.H

Hal. 34 dari 34 hal. Salinan Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)